



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke-3
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 19 Januari 2017
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: 1. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 2. Pengesahan Keanggotaan Panja.
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 23 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : - Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya; - Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan beserta jajarannya. - Penghubung Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya; c. Anggota DPD RI beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 10.40 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

A. Fraksi-fraksi memberikan tanggapan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang disampaikan kepada Pemerintah, sebagai berikut :

(1) Tanggapan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang disampaikan oleh Arif Wibowo :

Dalam DIM yang disampaikan kepada Pemerintah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pansus dan Pemerintah segera menyelesaikan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menjadi Undang-Undang yang dapat menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu yang baru baik itu KPU dan Bawaslu sebagai pedoman dan landasan hukum bagi KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya menyiapkan peraturan pelaksanaannya tapi juga menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilihan umum secara serentak pada tahun 2019.
- b. Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan Pemerintah menyangkut urusan yang pokok yaitu perspektif yang harus didudukkan dalam kerangka tujuan pokok bernegara, diantaranya :
  - Bahwa Negara berdasarkan kepada Pancasila sebagai ideologi karena itu setiap sila dalam pancasila harus menjadi landasan fundamental norma dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang ini.
  - Basis landasan yang dipakai adalah konstitusi.
  - Soal persatuan dan kesatuan, apakah pemilu akan didorong menjadi liberal dan dalam titik tertentu justru menyebabkan Negara Indonesia akan terancam dalam hal integrasi nasional.
- c. Fraksi PDI Perjuangan mendorong bisa disepakatinya sistem proporsional daftar tertutup. Di seluruh dunia yang menggunakan sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak sudah semakin berkurang, sebagian sudah menggunakan sistem distrik dan sebagian menggunakan daftar tertutup yang diiringi berbagai modifikasi dimana proposional tertutup tersebut akan menguatkan kelembagaan parpol, akan memperkokh sistem kaderisasi yang dilaksanakan oleh parpol sehingga setiap parpol akan berlomba-lomba menghasilkan kader-kader yang berkualitas, integritasnya tinggi, kapasitas dan kapabilitasnya mumpuni, tidak karena dituntun oleh modal atau capital. Dalam sistem terbuka berbasis suara terbanyak yang basisnya individu dan feodalisme itu tentu sangat mahal dan cenderung menimbulkan tumbuh kembangnya korupsi. Padahal itu yang akan di hindari dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Sistem proporsional tertutup selain akan menguatkan kader politik, juga akan menguatkan kelembagaan kader politik sebagaimana perintah konstitusi bahwa demokrasi di Indonesia berbasis politik maka sistem proporsional daftar tertutup untuk jangka panjang juga akan memberikan insentif yang cukup besar bagi tumbuh nya relasi yang positif dan kondusif antara pemerintah dan DPR di dalam kerangka sistem presidentialisme dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif.
- d. Mengenai penataan ulang terhadap Dapil, sering lupa dengan alat ukur yang digunakan untuk menilai apakah proporsionalitas yang diterapkan dalam pemilihan apakah sudah betul-betul menunjukkan proporsionalitas yang sesungguhnya. Contoh harga kursi termahal dari pemilu yang sudah dilakukan di Indonesia adalah di Provinsi Kepulauan

- Riau sebesar 700.000 per kursi, bukan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Disini terlihat penunjukan jumlah kursi per Dapil mengalami ketimpangan yang luar biasa, itu belum termasuk kursi yang diperoleh masing-masing partai.
- e. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan adanya perubahan alokasi kursi dengan batasan maksimal sebesar 8 kursi tiap dapil untuk tingkat nasional, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebesar 3-10 kursi per dapil. Dalam sistem proporsional tertutup kalau kursinya terlalu sedikit, maka akan sama dengan memberikan karpet merah akan tumbuhnya elitisme dan oligarki. Begitupun sebaliknya, jika sistemnya proporsional daftar terbuka suara terbanyak dengan kursi yang banyak maka akan memberikan jalan bagi tumbuh kembangnya korupsi karena mahalnya pemilu yang harus dijalani oleh parpol.
  - f. Undang-undang parpol meskipun menjadi bagian dari kodifikasi undang-undang tentang pemilu tetapi dapat menjadi dasar bagi Pansus untuk menyusun Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang Parpol sudah memberikan dukungan, orientasi, dan tujuan yang luar biasa dalam penguatan parpol setidaknya mengenai penting dan strategisnya kaderisasi parpol. Undang-Undang parpol juga mendorong parpol untuk melakukan fungsi pendidikan politik yang harus dilakukan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Undang-Undang parpol juga memberikan dasar yang terpenting bahwa demokrasi adalah berbasis parpol. Dengan demikian jika Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu ini berdasarkan Undang-Undang parpol maka kesesuaiannya harus bisa dipastikan.
  - g. Didalam Undang-Undang tentang Pilkada sudah dilahirkan norma yang memberikan jalan untuk diinstitusionalisasikan sebuah peradilan khusus pemilu yang diharapkan bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi dalam kepemiluan di Indonesia. Jadi diharapkan persoalan masalah sengketa baik itu administrative, etika, dan lain sebagainya dilaksanakan oleh institusi-institusi yang berbeda.
  - h. Mengenai penyelenggara Pemilu, Fraksi PDI Perjuangan meminta dilakukan reorganisasi terhadap KPU dan Bawaslu dimana komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota disesuaikan dengan beban kerja teknis penyelenggara secara proporsional. Contohnya provinsi yang luas wilayahnya kecil, kecamatannya sedikit, maka jumlahnya cukup 3 orang dan untuk provinsi yang luas wilayahnya luas, dan kecamatannya banyak, jumlahnya bisa 7 orang.
  - i. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan isu-isu teknis, penting dan strategis dalam bentuk DIM yang telah disampaikan kepada Pemerintah. Fraksi PDI Perjuangan berharap agar Pansus dan Pemerintah dapat segera membahas RUU ini sehingga target waktu penyelesaian RUU ini dapat selesai sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama.

(2) Tanggapan dari **Fraksi Partai Golkar** yang disampaikan oleh Rambe Kamarul Zaman :

Dalam DIM yang disampaikan kepada Pemerintah, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa hal-hal penting, yaitu :

- a. DIM bersifat dinamis dan itu merupakan sikap dari Partai Golkar.
- b. Mengenai judul RUU, Fraksi Partai Golkar menyetujui judul RUU dari Pemerintah yaitu RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- c. Kodifikasi dan regulasi pemilu selain untuk menjawab pemilu serentak tahun 2019 sangat dibutuhkan demi kesesuaian dan konsistensi aturan mengenai Pemilu karena sistem manajemen dan penegakan actor tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Fraksi Partai Golkar konsisten dengan jadwal pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sudah disepakati bersama.
- e. Fraksi Partai Golkar meminta dalam setiap pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum semua fraksi harus hadir karena ini menunjukkan keseriusan memikirkan bangsa ke depan dan konsolidasi yang harus diperhatikan.
- f. Fraksi Partai Golkar memahami bahwa tidak ada system Pemilu yang sempurna atau cara yang benar adalah system pemilu yang tepat dan akuntabel artinya idealitas sebuah system pemilu yang diterapkan sebuah negara tidak lebih dari prioritas-prioritas yang diutamakan bukan karena secara kontrologis system itu baik dan sempurna.
- g. Catatan penting Fraksi Partai Golkar dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah upaya konstruksi aturan pemilu lebih ditujukan dalam menata pembangunan system politik kita bukan untuk membongkar.
- h. Beberapa pijakan Fraksi Partai Golkar dalam penataan penyelenggaraan Pemilu bersandar kepada penetapan kebutuhan-kebutuhan obyektif yang hendak dipenuhi atas realitas masalah yang dihadapi dalam kehidupan politik, yaitu :
  - Memperkuat konsolidasi demokrasi.
  - Memperkuat system presidential.
  - Mewujudkan system kepartaian yang pluralisme moderat.
  - Menghadirkan stabilitas politik yang demokratis.
  - Memperkuat kelembagaan partai politik.
  - Meningkatkan kualitas calon legislative.
  - Meningkatkan integritas kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Posisi KPU dan Bawaslu tidak bisa seperti Kuasa Penuh Nasional (Kupenas).
  - Meningkatkan partisipasi politik rakyat.
  - Meningkatkan integrasi bangsa.
  - Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang serentak, efisiensi dari seluruh penyelenggaraannya.
  - Menjamin kepastian hukum dan kontinuitasnya.
- i. Fraksi Partai Golkar menilai pemilu ini menentukan 2 (dua) hal, yaitu :
  - Efektifnya pemerintahan dan penyelenggaraannya sebagai hasil dari Pemilu.

- Representatif sebagai keterwakilan rakyat di legislative yang akan dilakukan serentak tahun 2019.
  - j. Undang-Undang Pilkada sudah maju, setidaknya Undang-Undang Pemilu dapat lebih maju dari Undang-Undang Pilkada.
  - k. Fraksi Partai Golkar memandang RUU yang disampaikan oleh Pemerintah mempunyai 29 (dua puluh sembilan) isu penting dan 75 (tujuh puluh lima) DIM yang patut mendapat perhatian mulai dari azas yaitu bermartabat dan aman, sampai pelaksanaan pemilu.
  - l. Posisi KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus diatur lebih jelas dan tidak independen dalam undang-undang ini.
  - m. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa memperkuat posisi Bawaslu sangatlah penting dan menyetujui keanggotaan Bawaslu bukan ad hoc melainkan tetap.
  - n. Fraksi Partai Golkar mengajukan beberapa usulan :
    - Jumlah anggota komisioner KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota, serta Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
    - Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu.
    - Tahapan penyelenggaraan pemilu, system pemilu, dan persyaratan parpol peserta pemilu.
    - Jumlah kursi di DPR dan distribusinya batas daerah pemilihan distrik magnitude.
    - Tata cara penentuan Capres dan Cawapres.
    - Pasangan Capres dan Cawapres tunggal dan jumlah calon per dapil, kampanye serta syarat mengundurkan diri bagi Capres dan Cawapres dari jabatan negara masa tenang.
    - Surat suara jumlah suara per TPS, tata cara pemberian suara, ambang batas parlemen, metode perhitungan kursi, penetapan calon terpilih, peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemilu.
    - Penanganan pelanggaran pemilu sampai sengketa pemilu.
  - o. Fraksi Partai Golkar juga meminta untuk mempertimbangkan besarnya jumlah Anggota DPR sebagai representasi perwakilan daerah, apakah tetap 540 orang Anggota? Bagaimana mendistribusikan jumlah tersebut ke daerah?
  - p. Dalam konteks pemilu jika esensinya adalah representatif keterwakilan, maka distrik magnitude harus diperbesar dan diperbanyak. Sehubungan dengan hal itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan distrik magnitude 3-6 kursi per dapil.
  - q. Fraksi Partai Golkar mempertegas mengenai perhitungan konversi suara terhadap jumlah kursi yang sebenarnya.
  - r. Mengenai presidensial threshold, Fraksi Partai Golkar sepakat dengan usulan dari pemerintah yaitu besaran jumlahnya 20% dan 25%. Persyaratan pasangan Capres dan Cawapres partai politik ditetapkan melalui undang-undang didalam pasal Pemilu, karena hal tersebut merupakan *open legal policy* yang harus diputuskan.
- (3) Tanggapan dari **Fraksi Partai Gerindra** yang disampaikan oleh H. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si :

Dalam DIM yang disampaikan kepada Pemerintah, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Fraksi Partai Gerindra tidak sepakat dengan Fraksi Partai Golkar soal system pemilu yaitu system proporsional terbuka terbatas.
- b. DIM yang diserahkan kepada Pemerintah bersifat fleksibel dan substansi-substansi yang dituangkan dalam DIM akan dibahas dalam Rapat-rapat Panja.
- c. Fraksi Partai Gerindra prinsipnya mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan parpol.

(4) Tanggapan dari **Fraksi Partai Demokrat** yang disampaikan oleh Ir. Fandi Utomo dan Dr. Benny K. Harmain :

Dalam DIM yang disampaikan kepada Pemerintah, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Fraksi Partai Demokrat mengajukan 204 DIM kepada Pemerintah dan sudah dikelompokkan menjadi 44 kelompok issue.
- b. Metode pembahasan menjadi concern bersama antara Pansus dan Pemerintah.
- c. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa skema penting buat pansus untuk merumuskan skema yang utuh terhadap system pemilu di Indonesia untuk memutuskan pemerintahan yang efektif yang dinyatakan dengan presidential yang kokoh.
- d. Sistem yang menunjukkan keterwakilan yang jelas tanpa harus menghilangkan suara rakyat dalam hal ini prinsip kedaulatan rakyat benar-benar diperhatikan. Namun nanti pada ujungnya tidak boleh meninggalkan check and balances. Jadi muaranya ada di parlemen dan di pemerintah. Sistem pemilu dikerangkakan dalam skema utuh yang diorientasikan untuk mencapai tujuan memperkuat system check and balances.
- e. Mengenai penyederhanaan parlemen, harus menghilangkan representasi dari kursi yang sudah dipilih atau dari pengaturan lain.
- f. Mengenai system pemilu terbuka atau tertutup, kalau mengarah kepada system pemilu tertutup maka syarat-syarat yang harus dipenuhi banyak sekali sehingga tidak menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi dan proses demokratisasi tidak akan berjalan.
- g. Soal pengaturan pemilu yang luber dan jurdil mengikuti perkembangan-perkembangan baik di undang-undang maupun di lapangan. Penyederhanaan kerangka pemilu system pilpres terbuka dan pileg di dalam waktu yang bersamaan akan menimbulkan kerumitan tersendiri di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Namun proses penyederhanaan itu tidak berarti mengurangi akses dan menskemakan pemilih terhadap calon.
- h. Mengenai kompleksitas pembahasan terkait kodifikasi, Fraksi Partai Demokrat menilai sebaiknya tidak melakukan perubahan yang fundamental supaya pembahasan memungkinkan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- i. Dalam pembahasan RUU ini, ada 8 (delapan) panduan yang perlu diperhatikan :
  - Fraksi Partai Demokrat menghendaki undang-undang ini memastikan kualitas pemilu legislative dan presiden, baik kualitas dalam hal prosesnya maupun hasilnya.

- Dapat memastikan Pemilu berjalan jujur, adil, aman, transparan, akuntabel dan produktif.
  - Undang-undang ini tidak bermaksud membuat system pemilu yang sungguh-sungguh sempurna, akan tetapi memperbaiki dan mengkoreksi terhadap berbagai kelemahan dan kekurangan Undang-Undang Pemilu sebelumnya baik yang berkenaan dengan substansinya maupun implementasinya guna menjamin kualitas pemilu.
  - Mampu menjamin penguatan system pemerintahan presidential yang tentu system pemerintahan presidential multipartai yang demokratis dan dinamis.
  - Mengharapkan agar undang-undang ini mampu menjamin kerja parlemen yang efektif, produktif, konstruktif dalam menjalankan kewenangan baik legislasi, pengawasan dan anggaran.
  - Mampu menjamin penyelenggaraan pemilu khususnya persaingan sehat dalam pemilu untuk menjamin kualitas demokrasi.
  - Jembatan emas guna menjamin penguatan parpol, konsolidasi parpol sebagai penyangga utama demokrasi.
  - Mampu menjamin system keterwakilan sebagai ciri khas Indonesia yang bhinneka dan beradab.
- j. Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pembahasan RUU, yaitu :
- Persoalan tehnik
  - Persoalan yang terkait dengan konsistensi pasal dengan pasal lainnya
  - Persoalan yang terkait dengan sinkronisasi pasal-pasal baik pasal dalam undang-undang ini maupun dengan undang-undang lain dan juga dengan konstitusi
  - Persoalan yang terkait dengan substansi

(5) **Tanggapan dari Fraksi Partai Amanat Nasional** yang disampaikan oleh Viva Yoga Mauladi, M.Si :

Dalam DIM yang disampaikan kepada Pemerintah, Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Soal usia Anggota KPU, di dalam draft RUU yang disampaikan oleh Pemerintah, untuk KPU Pusat usianya serendah-rendahnya 45 tahun, KPU Provinsi serendah-rendahnya 35 tahun, dan KPU Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 35 tahun. Fraksi PAN mengubah dengan DIM yang dikirimkan oleh Pemerintah bahwa dalam rangka untuk meningkatkan proses regenerasi perlu ada batasan-batasan usia yang terlalu tinggi. Fraksi PAN mengusulkan untuk KPU Pusat serendah-rendahnya usia 35 tahun, KPU Provinsi serendah-rendahnya 30 tahun, dan KPU Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 25 tahun. Jadi proses regenerasi tentunya akan memberikan wadah dalam proses mengaktualisasikan diri dalam proses-proses politik.
- b. Soal pendidikan, di dalam draft RUU yang disampaikan oleh Pemerintah, pendidikan anggota KPU Pusat dan KPU Provinsi serendah-rendahnya adalah S1, dan KPU Kabupaten/Kota serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. Fraksi PAN mengusulkan untuk pendidikan seluruh Anggota KPU baik Pusat, Provinsi maupun

- Kabupaten/Kota serendah-rendahnya adalah S1. Dasar pemikirannya dalam proses peningkatan kualitas SDM, KPU sebagai penyelenggara pemilu memang dituntut dari sisi kapasitas, intelektualitas, dan profesionalitas membutuhkan calon-calon anggota yang mempunyai kapasitas yang bagus disbanding periode sebelumnya.
- c. Untuk pemilu legislative, system pemilu yang diusulkan Pemerintah adalah proporsional terbuka terbatas, namun setelah dikaji ternyata itu identic dengan proporsional tertutup, artinya penentuan calon terpilih bukan berdasarkan pada perolehan suara melainkan berdasarkan nomor urut. Fraksi PAN mengusulkan untuk system pemilu dilakukan terbuka seperti pada Pemilu Tahun 2009 dan Tahun 2014 dengan alasan untuk menghindari koligarki pimpinan partai.
  - d. Jumlah kursi di Dapil, Pemerintah mengusulkan 3-10 kursi. Fraksi PAN pada dasarnya tidak keberatan namun Fraksi PAN mengusulkan 4-10 kursi per Dapil karena asumsinya terjadi peningkatan jumlah penduduk di setiap provinsi. Sedangkan untuk Anggota DPD tiap provinsi saja sekurang-kurangnya 4 orang. Untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten, Fraksi PAN sepakat dengan Pemerintah yaitu 3-12 kursi per Dapil.
  - e. Parliamentary Thresold adalah alat untuk meningkatkan pemerintahan presidential yang efektif dan efisien bukan sebagai alat untuk mematikan partai-partai kecil atau partai-partai politik yang baru tumbuh. Parpol menjadi maju dan berkualitas apabila mendapatkan suara yang banyak. Fraksi PAN setuju dengan Pemerintah yang mengusulkan untuk parliamentary Thresold sebesar 3,5%. Karena Parliamentary Thresold ini dalam rangka meningkatkan proses kualitas pemerintahan system presidential yang efektif dan efisien. Namun ada sedikit masalah apabila semakin tinggi tingkat prosentase Parliamentary Thresold akan menyebabkan disproporsionalitas. Kalau terjadinya disproporsionalitas maka derajat keterwakilan juga akan semakin rendah karena banyak surat suara sah nasional yang didapatkan oleh parpol tertentu yang tidak mencapai Parliamentary Thresold akan hilang dan tidak bisa dikonversi menjadi kursi.
  - f. Soal Formulasi Penghitungan Suara, Pemerintah mengusulkan system divisor varian sent lug. Fraksi PAN mengusulkan tetap dengan menggunakan system kuota dengan varian hare karena lebih simple dan lebih sederhana jika ada sisa suara atau sisa kursi maka penentuannya akan terbagi habis di Dapil. Dengan menggunakan ini tidak akan ada konflik karena secara historis sejak Pemilu 1955 sampai sekarang, Pemilu di Indonesia menggunakan system kuota. Jadi buat Pemerintah tidak rumit, dan buat partai pun lebih sederhana dalam proses perhitungan dan pengaturan di Internal parpol.
  - g. Soal Pilpres, seorang pejabat Negara yang dicalonkan parpol atau gabungan parpol sebagai capres dan cawapres harus mengundurkan diri dari jabatannya kecuali Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Fraksi PAN mengusulkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota apabila mencalonkan sebagai Capres atau Cawapres harus mengundurkan diri karena posisinya berbeda dengan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau Presiden dan Wakil Presiden tidak mengundurkan diri karena Presiden



sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara, tidak boleh ada kekosongan dalam kekuasaan Negara tetapi posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, secara hirarkis struktur ketatanegaraannya berbeda dengan Presiden dan Wakil Presiden.

- h. Terkait dengan Presidential Thresold, Pemerintah mengusulkan untuk kursi DPR sebesar 20% dan suara sah nasional sebesar 20%. Fraksi PAN mengusulkan untuk presidential threshold sebesar 0% bagi parpol yang telah lolos di parlementary threshold pada pemilu Tahun 2014. Jadi seluruh parpol dijamin hak-hak politiknya untuk mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres biarpun secara realitanya tidak seluruhnya parpol bahkan mengajukan pasangan capres dan cawapres karena untuk menjadi calon saja membutuhkan kriteria yang luar biasa.
- i. Sanksi bagi parpol dan gabungan parpol yang tidak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di dalam draft RUU, Pemerintah mengusulkan akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut pemilu berikutnya. Fraksi PAN mengusulkan pasal ini dihapus karena berpijak kepada Pilkada kemarin sampai ada keputusan MK seakan-akan proses demokrasi melalui Pilkada itu tersandera oleh parpol-parpol yang tidak mengajukan calonnya. Fraksi PAN menilai tidak akan ada parpol atau gabungan parpol yang akan menyandera proses pemilihan Capres dan Cawapres.

(6) Tanggapan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** yang disampaikan oleh Dra. Hj. Siti Masrifah, MA :

Dalam DIM yang disampaikan kepada Pemerintah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. DIM yang disampaikan dari Fraksi PKB bersifat fleksibel.
- b. Pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dominan kedaulatan partai sehingga posisi Pemerintah lebih menerima hasil kesepakatan fraksi-fraksi didalam Pansus dengan norma-norma tertentu.
- c. Grand design besar yang harus diperhitungkan dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu seperti mengenai ukuran besaran parlemen, jumlah Dapil, dan lain sebagainya.
- d. Mengenai Judul RUU, Fraksi PKB mengusulkan untuk menghapus kata "Penyelenggaraan", karena Fraksi PKB beranggapan nomenklatur pemilihan umum lebih luas maknanya.
- e. Fraksi PKB menilai ada 8 (delapan) isu krusial dalam DIM yang disampaikan kepada pemerintah, diantaranya :
  - Jumlah kursi di DPR, ada tiga persoalan mengenai jumlah kursi di DPR yang perlu dikritisi, yaitu :
    - Penetapan jumlah kursi di DPR sebanyak 560 tidak didasarkan teori dan penghitungan matematika politik tertentu.
    - Jumlah kursi sebesar 560 sudah tidak memadai mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat dan mengakibatkan mahalanya harga sebuah kursi.
    - Formulasi Dapil, kalau jumlah kursi di DPR tetap sebanyak 560, maka beberapa provinsi akan berkurang alokasi kursinya.

- Alokasi kursi per Dapil, ada dua persoalan yang perlu diperhatikan :
  - Dalam Pasal 137 ayat (4) huruf e, menempatkan tahapan Dapil dalam tahapan penyelenggaraan pemilu pasca verifikasi parpol. Padahal sejatinya pembentukan dan penetapan Dapil dilakukan jauh hari sebelum penetapan verifikasi parpol peserta pemilu dilakukan.
  - Penetapan 77 plus 1 Dapil sebagaimana digunakan dalam Pemilu Tahun 2009-2014, seperti tertuang dalam Pasal 156 ayat (6) yang berbunyi tidak memenuhi prinsip proporsional karena terjadi disproportionalitas harga kursi diantara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, maupun dapil yang satu dan dapil yang lain. Fraksi PKB menilai sebaiknya dilakukan formulasi dapil atau alokasi kursi per dapil dengan prinsip tetap menjaga proporsionalitas karena Fraksi PKB tidak ingin suara rakyat satupun akan hilang.
- Soal DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Fraksi PKB menanyakan kepada Pemerintah, bagaimana penghitungan penetapan kursi DPRD. Karena kalau ada penambahan provinsi, otomatis ada penambahan kursi.
- Sistem pemilu metode pemberian suara, Fraksi PKB melihat bahwa system pemilu yang diusulkan adalah system terbuka. Sedangkan di dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), system pemilu yang digunakan untuk memilih anggota DPR, dan DPRD adalah system pemilu proporsional terbuka terbatas.
- Soal rekapitulasi suara, di dalam RUU yang diusulkan oleh Pemerintah, rekapitulasi dilakukan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Dalam Pasal 362, Fraksi PKB mengusulkan DIM perubahan.
- Pasal 394 ayat (2) dan ayat (3) mengenai formulasi penghitungan, Fraksi PKB menilai pemerintah perlu mencermati akan hal ini karena akan memberikan satu akibat bahwa kecenderungan penetapan formula. Fraksi PKB mengusulkan penentuan perolehan kursi berdasarkan prosentase perolehan suara parpol.
- Mengenai konversi suara ke kursi DPR RI, ada wacana bahwa konversi kursi ini akan ditarik di Pusat, Provinsi dan baru dibagi.
- Soal ambang batas parlemen, masih diperlukan baik untuk parliamentary threshold dan presidential threshold.

(7) Tanggapan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang disampaikan oleh Sutriyono, S.Pd, M.Si:

Dalam DIM yang disampaikan kepada Pemerintah, Fraksi PKS menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perlu mereview substantive tiga Undang-Undang terkait pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

- b. Membuat kerangka besar penggabungan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- c. Fraksi PKS mengusulkan perubahan judul menjadi RUU tentang Pemilihan Umum. Kalau judul RUU yang diusulkan oleh Pemerintah lebih dimaknai sebagai aktifitas penyelenggaraan pemilu. Sedangkan muatan materi yang dihimpun dalam RUU ini mencakup unsur penyelenggaraan, penyelenggara, system, peserta dan pemilih.
- d. Fraksi PKS juga telah mengkaji beberapa hal antara lain terkait dengan system pemilu, jumlah anggota DPD, metode konversi suara, daerah pemilihan, syarat capres, parlemen threshold, dan lain sebagainya.
- e. Fraksi PKS mengharapkan fraksi-fraksi concern dengan waktu pembahasan RUU ini agar dapat memberikan kesempatan yang memadai bagi penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan pemilu yang berkualitas.

(8) Tanggapan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** yang disampaikan oleh Dr. H. Mz. Amirul Tamim, M.Si :

Dalam DIM yang disampaikan kepada Pemerintah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. DIM yang disampaikan dari Fraksi PPP bersifat fleksibel.
- b. Pansus telah melakukan RDP dan RDPU diantaranya dengan BPPT, Kominfo, ITB, dan PT. Inti. Dari pengalaman PT. Inti dan BPPT, e-voting telah dilakukan di 256 desa untuk pemilihan Kepala Desa, dan pada prinsipnya SDM untuk menggunakan perangkat itu secara infrastruktur sudah siap, apakah ini bisa dipertimbangkan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 apakah itu penuh atau sebagian. Karena kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman pemilu maupun pilkada, yang menjadi persoalan sengketa dan konflik disebabkan oleh perhitungan suara mulai dari TPS. Kalau menggunakan e-voting, hanya sekali perhitungan langsung masuk sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan akan bisa diminimalisir. Namun perlu di perhitungkan juga kemampuan Negara untuk membiayai e-voting ini. Fraksi PPP berpendapat bahwa Indonesia harus mencoba memulai pemilu dengan menggunakan system e-voting.
- c. Terkait konsultasi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ada keterbatasan fasilitas dan personal hakim. Mengingat pemilu ini dilakukan secara serentak, maka ini menjadi persoalan kalau perangkat hokum maupun SDM nya masih kurang pada jenjang-jenjang tertentu. Fraksi PPP memandang perlu mengundang instansi terkait dan harus parallel dengan lahirnya Undang-Undang Pemilu tapi perangkat-perangkat yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu sehingga tidak terjadi kendala.

(9) Tanggapan dari **Fraksi Partai Nasdem** yang disampaikan oleh Johnny G. Plate :

Dalam DIM yang disampaikan kepada Pemerintah, Fraksi Partai Nasdem menyampaikan beberapa catatan :

- a. Bahwa DIM yang disampaikan bersifat dinamis karena walaupun DIM yang disampaikan ada yang sama dan sudah disetujui tapi subyek pada pembahasan lebih lanjut terhadap beberapa hal yang strategis terhadap Undang-undang itu sendiri melalui lobby dan negosiasi permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan.
- b. Beberapa isu krusial yang disampaikan atau yang sedang beredar saat ini, Partai Nasdem berpandangan hanya bertujuan satu yaitu untuk memperbaiki system dalam ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas.
- c. Masih ada beberapa butir yang belum Partai Nasdem diskusikan karena tergantung kepada keseluruhan struktur dan frame undang-undang yang akan disepakati termasuk diantaranya adalah azas-azas keadilan. Undang-Undang ini mengacu lebih banyak kepada pertimbangan dasarnya kepada jumlah konstituensi atau jumlah sebaran rakyat. Kalau kita melihat pada helicopter yang lebih tinggi melihat Indonesia maka sebaran wilayah dan daratan dan perairan kita belum menjadi perhatian yang tinggi di dalam menjaga keadilan dalam komposisi besaran jumlah Anggota DPR dari wilayah yang padat penduduk dan sebaran wilayah yang luas wilayahnya besar. Saat ini komposisi Jawa dan Bali yang menempatkan Anggota DPR RI sebanyak 315 orang Anggota, sedangkan diluar Jawa dan Bali sebanyak 245 orang Anggota. Sedangkan sebaran luas wilayah diluar Jawa dan Bali dibandingkan dengan Jawa dan Bali luar biasa bedanya.
- d. Kesimpangan-kesimpangan ini perlu menjadi perhatian dan perlu pembahasan penting karena kebijakan-kebijakan politik Negara juga banyak dilakukan melalui komposisi-komposisi ini.
- e. Fraksi Partai Nasdem minta Pemerintah memperhatikan komposisi jumlah kursi antara Jawa dan luar Jawa, dan memperhatikan besaran-besaran Dapil dan kemungkinannya jumlah anggota DPR RI bisa bertambah jumlahnya.
- f. DIM yang disampaikan sifatnya dinamis dan subyek kepada negosiasi politik dan kesepakatan politik demi perbaikan penyelenggaraan pemilu, perbaikan pelaksanaan ketatanegaraan di waktu yang akan datang.

(10) Tanggapan dari **Fraksi Partai Hanura** yang disampaikan oleh DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH :

Dalam DIM yang disampaikan kepada Pemerintah, Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dalam konteks pembuatan undang-undang maupun kodifikasi tidak boleh melanggar hal-hal yang sifatnya filosofis.
- b. Hal-hal yang demokratis diserahkan kepada rakyat tetapi Pansus ingin membuka peluang untuk melakukan suatu proses pemilu ini dalam

system terbuka karena undang-undang ini berlaku kalau tiga unsur undang-undang seperti filosofis, social, dan yuridis terpenuhi.

- c. Menterjemahkan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah bukan kewenangan DPR, karena Fraksi Partai Hanura ingin mendalami bahwa konsep membuat undang-undang khususnya kodifikasi ini bertujuan mengharmonisasi dan sinkronisasi ketentuan agar ada efisiensi di dalam konteks penyelenggaraan pemilu.
- d. Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa terminologi proporsionalitas terbuka terbatas ini bersifat ambigu dan tidak jelas sehingga rawan di gugat di Mahkamah Konstitusi.
- e. Ada 5 (lima) hal yang perlu dicermati yaitu mengenai system terbuka dan terbuka tertutup, system terbuka terbatas, parlementary threshold, presidential threshold, dan konversi suara.
- f. Fraksi Partai Hanura sependapat dengan Fraksi Partai Golkar bahwa KPU tidak boleh menjadi sebuah lembaga yang full power yang mempunyai Kuasa Penuh Nasional (Kupenas).

B. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Pansus DPR RI yang diwakili oleh 4 (empat) orang Pimpinan Pansus sesuai Berita Acara Penyerahan DIM yaitu sebagai berikut :

- 8 (delapan) Buku DIM Kompilasi dari 7 (tujuh) Fraksi.
- 4 (empat) Buku DIM dari Fraksi PAN.
- 5 (lima) Buku DIM dari Fraksi PDI Perjuangan.
- 2 (dua) Buku DIM dari Fraksi Demokrat.
- 1 (satu) Cluster/Isu Krusial Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

C. Setelah menerima DIM Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Pansus DPR RI, Pemerintah memberikan sambutan yang intinya sebagai berikut :

- Pemerintah mengapresiasi dan menyambut baik terhadap 10 (sepuluh) Fraksi yang telah menyampaikan DIM RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- Pemerintah berharap pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati bersama.
- Pemerintah sudah menerima DIM dari DPD RI yang salah satu point isinya adalah mengenai penambahan tiap-tiap Dapil.
- RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu selain untuk kepentingan rakyat Indonesia, juga didalamnya mencakup kepentingan parpol. Oleh karena itu DIM yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Fraksi-fraksi yang ada di DPR, selain bersifat fleksibel, dinamis, kompromis, juga mengakomodir aspirasi seluruh kepentingan masyarakat dan juga menyerap aspirasi parpol. Bicara tentang parpol, masing-masing parpol mempunyai strategi yang berbeda, penguatan-penguatan pun tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang lain.
- DIM Pemerintah dan DIM dari Fraksi-fraksi bersifat fleksibel, namun Pemerintah berharap pembahasan RUU ini dalam rangka menghasilkan Undang-Undang sebagai peningkatan kualitas demokrasi untuk

meningkatkan sistem pemerintahan presidential, tata kelola ketatanegaraan yang ada melalui parpol yang ada.

- Mengenai Parleментарy Thresold sebesar 3,5%, Pemerintah mengadopsi dari Undang-Undang Pemilu yang lama. Kalau fraksi-fraksi ada yang mengusulkan untuk Parleментарy Thresold sebesar 4% atau 7% atau 10%, Pemerintah menyerahkan hal tersebut kepada kesepakatan bersama dalam pembahasan Pansus dengan Pemerintah. Yang terpenting bagi pemerintah adalah adanya peningkatan kualitas.
- Pemerintah juga menekankan bahwa pencalonan Anggota DPR dan DPRD adalah dari parpol, bukan independen.
- Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Golkar mengenai jumlah anggota DPR harus real di 19 kabupaten/kota. Mengenai jumlah Dapil mau ditambah atau tetap, tergantung pembahasan bersama Pansus dengan Pemerintah.
- Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih atas respon-respon positif dari Anggota Pansus DPR RI terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- Pemerintah berharap Pansus DPR RI dapat mendengarkan aspirasi dari partai-partai yang belum mempunyai kursi di DPR.
- Mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30%, namun terbukti yang duduk dalam parlemen hanya 20% dengan nomor urut 1. Pemerintah menyerahkan hal ini kepada masing-masing parpol.
- Mengenai jadwal acara pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, karena sebagian besar Anggota Pansus adalah Anggota Komisi II dimana dalam waktu dekat akan diadakan fit and proper test Anggota KPU dan Bawaslu, maka Pemerintah meminta agar waktu pembahasan RUU ini dapat diatur dengan baik.

D. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui untuk pembahasan DIM RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum akan dibahas lebih lanjut dalam forum Panja DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah. Penugasan keanggotaan Panja DPR RI berdasarkan surat dari Pimpinan Fraksi-fraksi yang disampaikan kepada Sekretariat Pansus, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan/Fraksi
1.	Dr. Benny Kabur Harman	Ketua/FPD
2.	Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si	Pimpinan/FPKB
3.	Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA	Pimpinan/FPGerindra
4.	H. Yandri Susanto, S.Pt	Pimpinan/FPAN
5.	Arif Wibowo	Anggota/FPDIP
6.	Erwin Moeslimin Singajuru	Anggota/FPDIP
7.	Sirmadji	Anggota/FPDIP
8.	H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, MM	Anggota/FPG
9.	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc. IP, M.Si	Anggota/FPG
10.	Dr. Ir. Hetifah, MPP	Anggota/FPG
11.	H. Moh Nizar Zahro	Anggota/FPGerindra
12.	Bambang Riyanto	Anggota/FPGerindra
13.	Ir. Fandi Utomo	Anggota/FPDemokrat
14.	Totok Daryanto, SE	Anggota/FPAN
15.	Dra. Hj. Siti Masrifah, MA	Anggota/FPKB

No.	Nama	Jabatan/Fraksi
16.	Drs. Al Muzammil Yusuf, M.Si	Anggota/FPKS
17.	Baidowi, S.Sos	Anggota/FPPP
18.	Johny G. Plate, SE	Anggota/FPNasdem
19.	DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH	Anggota/FPHanura

E. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui untuk nama-nama anggota Panja bersifat fleksibel, apabila anggota Panja tersebut berhalangan hadir karena satu dan lain hal, maka dapat digantikan sementara (BKO) oleh Anggota Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang lain.

### III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah ditutup pada pukul 13.40 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si  
A-39